# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia yakni mencapai 87,2% dari jumlah penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki potensi penerimaan zakat hingga Rp327 Triliun yang mana nilainya hampir 12% dari total APBN Indonesia. <sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan dengan pemanfaatan zakat mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Diantara tujuan zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, mendukung fasilitas-fasilitas dakwah serta menyejahterakan masyarakat. <sup>2</sup> Dengan demikian, demi tercapainya tujuan zakat tersebut tingginya potensi penerimaan zakat harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menjadi payung hukum dalam pendayagunaan zakat di Indonesia. Namun pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah terlaksana di Indonesia dirasakan kurang efektif. Berbagai cara telah dilaksanakan untuk merealisasikannya, baik itu lembaga resmi seperti PEMDA, KEMENAG maupun organisasi-organisasi Islam lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mendukung adanya fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim serta berkewajiban dalam menjalankan zakat baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Beberapa aspek sosiologi yang mendasari rendahnya pengelolaan zakat diantaranya yaitu rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang zakat *maal* sehingga beranggapan hanya ada

li Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif Melalui Pemberdayaan Zakat-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia", ekon.go.id, Januari 19, 2022, <a href="https://mxww.ekon.go.idpublikasidetail3599raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional">https://mxww.ekon.go.idpublikasidetail3599raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Anik And Lin Emy Prastiwi, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan PertumbuhanEkonomi Melalui Pemerataan "Equity" ", *Proceeding Seminar Nasional & Call Papers*, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (25 November 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Al-Adalah*12,No.3(2017).

zakat fitrah. Kemudian konsepsi zakat yang dianggap terlalu sederhana, sehingga dalam implementasinya hanya dibagikan langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Sementara itu kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga amil terbilang masih rendah, masyarakat beranggapan di lingkungan pemerintah terdapat tatanan yang lemah serta tidak transparan sehingga muncul rasa khawatir dari masyarakat bahwasanya zakat yang ditasarufkan tidak tersalurkan pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus lemahnya pengelolaan zakat di Indonesia yaitu mundurnya lima orang pimpinan BAZNAS Batang pasca dugaan kasus penyalahgunaan keuangan yang melilit lembaga tersebut. Dugaan penyelewengan dana terjadi pada tahun 2019 dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) KEMENAG biasanya menyetorkan Rp113 juta setiap bulannya kepada BAZNAS Batang, kemudian amil mendapat pengembalian sebesar 70% untuk kemudian disalurkan (ditasarufkan). Namun selama 2-3 bulan tidak ada pengembalian dari BAZNAS ke KEMENAG.

Kasus serupa juga terjadi pada BAZNAS Bengkulu Selatan pada tahun 2020 yang mana bendahara BAZNAS berinisial SF ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Zakat Infak/sedekah (ZIS) vang didapat dari zakat ASN dengan total kerugian Rp1.152.705.992,71. Dalam penyelidikan ditemukan fakta adanya mark-up dalam pengadaan bantuan yang ditujukan untuk kegiatan usaha dan modal usaha, serta bagian pendidikan dan kesehatan. Selain itu bantuan fakir miskin yang ditasarufkan berseberangan dengan prinsip pengelolaan zakat sesuai UU No.23 Tahun 2011.<sup>7</sup>

Beberapa contoh kasus penyelewengan dana di atas menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat tersebut tidak mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan benar, sehingga dapat berdampak buruk bagi lembaga mulai

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Agus, AP,"Dana Zakat Diduga Dikorupsi , Lima Pimpinan BAZNAS Batang Mundur", radarsmarang.jawapos.com, September 17, 2021,https:radarsemarang.jawapos.comberitajatengbatang20210917dana-zakat-diduga-dikorupsi-lima-pimpinan-baznas-batang-mundur.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dwi Fatimah, "Korupsi Zakat ASN Rp 1 Miliar Lebih , Bendahara BAZNAS Ini Jadi Tersangka", sabangmeraukenews.com, Desember 2, 2022. https://www.sabangmeraukenews.comberita7711korupsi-zakat-asn-rp-1-miliar-lebih-bendahara-baznas-ini-jadi-tersangka.html.

dari rendahnya kinerja hingga runtuhnya lembaga. Hal tersebut disebabkan karena tidak transparannya lembaga pengelola zakat dalam penyampaian informasi terkait dengan lembaga termasuk laporan keuangannya. Inilah pentingnya kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan.<sup>8</sup>

Dengan melihat beberapa skandal yang terjadi saat ini maka diperlukan adanya aturan atau tata kelola dalam mengelola zakat agar kepercayaan masyarakat pada OPZ dapat meningkat. Perkembangan lembaga pengelola zakat perlu diimbangi dengan transparansi serta akuntabilitas publik dengan memprioritaskan tujuan pelaksanaan amanah umat. Makna dari akuntabilitas di sini berkaitan erat dengan laporan kinerja atau dalam artian laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah komponen yang terbilang penting lembaga amil zakat. Selain sebagai dalam pertanggungjawaban kepada *muzakki*, juga dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengevaluasi kinerja lembaga. Agar dapat membuat transparan laporan keuangan yang dan dipertanggungjawabkan maka perlu adanya standar pelaporan agar pemerintah dan masyarakat dapat menilai kinerja lembaga amil zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan standar yang dicetuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yang dibuat untuk menetapkan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pengelolaan zakat dan Infak/sedekah. Berlakunya pedoman ini diharapkan dapat memudahkan lembaga pengelola zakat dapat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakatnya. Dengan laporan keuangan yang kredibel tentunya dapat memaksimalkan nilai-nilai perusahaan (corporate value) serta dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap amil. Dengan

<sup>9</sup>Syahroza Akhmad, "Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Lokal Perbankan Indonesia," *Majalah Usahawan*22,No. 06 (2003), 13–20.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Muhammad Haris Riyaldi And Mahda Yusra, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh", *Jurnal Iqtisaduna*, 6.1 (2020), 78 < Https:Doi.Org10.24252Iqtisaduna.V6i1.14072>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 Efektif Per 1 Januari 2017.* (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Haris Riyaldi And Mahda Yusra, "Mengukur Tingkat

demikian penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam GCG telah diimplementasikan.

Namun dewasa ini masih banyak amil pengelola zakat yang belum menerapkan standar pedoman dalam penyajian laporan keuangannya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM yang mahir dibidangnya dan juga kurangnya sosialisasi perihal pedoman akuntansi zakat dalam hal ini yaitu kasus PSAK 109. 12

Beberapa kajian tentang akuntansi zakat di Indonesia menunjukkan masih banyak lembaga amil zakat yang belum menggunakan PSAK No. 109, diantaranya yaitu penelitian oleh Harianto, et al. (2022) yang menyatakan Baitul Mal Bener Meriah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan zakat dan Infak/sedekah disebabkan jumlah SDM dan pegawai amil yang belum menguasai PSAK 109.13 Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fauzia (2018) bahwa BAZNAS Kota Mojokerto belum sepenuhnya mengimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan hanya menerbitkan laporan arus kas saja. 14 Begitu pula dengan riset yang dilakukan oleh Baihagi (2018) yang mengatakan LAZISNU Kabupaten Kudus belum sepenuhnya mempraktikkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan. <sup>15</sup> Serta temuan oleh Hadijah (2019) menunjukkan BAZNAS Kabupaten Majene belum maksimal dalam penerapan PSAK 109.16

Kajian mengenai akuntansi zakat juga dilakukan oleh Ritonga (2017) yang menemukan bahwa laporan perubahan dana

Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh".

<sup>12</sup>Rini Muflikhah dan Nur Nisa Wakhid "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya" *Jurnal Akuntansi* 14 No. 1, (2019), 13–21.

<sup>13</sup>Syawal Harianto, dkk, "Implementasi Akuntansi Zakat Infak/sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah", *Aktsar* 5, No. 1 (2022), 15–30, https://doi.org10.21043aktsar.v5i1.13032.

<sup>14</sup>Rahmatul Fauzia, "Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan BAZNAS Kota Mojokerto Dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan InfakSedekah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, (2018), 1-19.

<sup>15</sup>Jadzil Baihaqi "Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus", *Aktsar* 1, No. 1(2018), 1–12.

<sup>16</sup>Sitti Hadijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*1, No. 2 (2019), 58–67, https://doi.org10.31605jepa.v1i2.297.

pada BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, yakni tidak menyertakan penghimpunan zakat periode 2012 dan 2013 serta tidak ada pentasarufan dana bagian amil di laporan perubahan dana periode2013-2014. Pencatatan pada laporan arus kas dari kegiatan pendanaan terdapat akun pembelian aset tahun 2013 dan 2014 serta akun penerimaan dividen PT.BPRS Insani Puduarta terdapat selisih Rp11.006.573 pada tahun 2013.<sup>17</sup>

Pendapat di atas semakin dikuatkan oleh survei nasional yang diadakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil survei menyatakan bahwa 97% masyarakat mengharap lembaga amil zakat bekerja secara transparan dan akuntabel, 90% meminta akses dipermudah guna lakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah dikelola, 90% menuntut media massa memuat informasi laporan keuangan. Kemudian 88% masyarakat merasa perlu adanya pendataan *muzakki*. Sementara 75% masyarakat tidak ingin menyetorkan zakatnya ke amil yang akuntabilitasnya kurang. Bahkan 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dan untuk siapa dana zakat ditasarufkan. 18

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas mengatakan bahwa lembaga amil zakat masih banyak yang belum melaporkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan subjek BAZNAS Kabupaten Demak karena ditemukan fakta bahwa BAZNAS Kabupaten Demak dinilai kurang transparan yakni kurang tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan tahun 2021 dan 2022.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penggunaan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 serta implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dalam Penguatan *Good Governance* Pada BAZNAS Kabupaten Demak".

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Pandapotan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara," *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*1, No. 1 (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>BAZNAS, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat: Sebuah Study DescriptiveComparative", *Demustaine.Blogdetik.Com*, 2014 <a href="http://demustaine.blogdetik.com/20070824akuntabilitas-lembaga-amil-zakat">http://demustaine.blogdetik.com/20070824akuntabilitas-lembaga-amil-zakat</a> [accessed 1 July 2023].

#### B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih mendalam arah pembahasan dari permasalahan di atas, maka sesuai judul penelitian ini terfokus pada implementasi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dalam penguatan *Good Governance* pada BAZNAS Kabupaten Demak.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana implementasi PSAK No. 109 pada pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak?
- 2. Bagaimana upaya meningkatkan *Good Governance* melalui tata kelola keuangan yang baik pada BAZNAS Kabupaten Demak?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK No. 109 pada pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak.
- 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya meningkatkan *Good Governance* melalui tata kelola keuangan yang baik pada BAZNAS Kabupaten Demak.

# E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi peneliti maupun orang lain yang membaca baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis :

## 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak kepustakaan serta sarana pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang keilmuan pada program studi Akuntansi Syariah.

# 2. Manfaat praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak

Harapan penulis pada hasil penelitian ini, dapat dijadikan suatu motivasi dan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan laporan keuangan menganut PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat agar pelaporan keuangannya lebih akuntabel agar mampu mewujudkan *Good Governance*.

b. Bagi penulis

Harapan bagi penulis dengan penelitian ini mampu menambah pengetahuan penulis mengenai implementasi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak serta mengetahui bagaimana upaya peningkatan *Good Governance* melalui tata kelola keuangan yang baik.

## F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat susunan sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah:

BAB I : PEND<mark>AHUL</mark>UAN

Dalam bab ini termuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, termuat teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini termuat jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, termuat gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan

analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini termuat simpulan dan saran.